

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 9

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 27/PD-DPRD/73
Tanggal : 16 Pebruari 1973
Perihal : Pembentukan Jawatan Perikanan Propinsi
Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT :

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN JAWATAN
PERIKANAN PROPINSI JAWA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;
- b. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Jawa Barat;
- c. Jawatan Perikanan adalah Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat;
- d. Jawatan Perikanan Darat adalah Jawatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Propinsi Jawa Barat No. 3/UPOA/52 tanggal 4 Juni 1952, jo Peraturan Daerah No. 14/PD-DPRD-GR/1961 tanggal 17 April 1961;
- e. Jawatan Perikanan Laut adalah Jawatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 7/UP/VIII/b/0/58 tanggal 8 Juli 1958.
- f. Kepala Jawatan adalah Kepala Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Jawatan Perikanan adalah suatu alat Pelaksana teknis di bidang Perikanan di dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan peleburan/penyatuan dari Jawatan Perikanan Darat dengan Jawatan Perikanan Laut, dan berkedudukan di Bandung.
- (2). Jawatan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Sebagai pelaksana teknis di bidang Perikanan, Jawatan Perikanan mempunyai tugas pokok menjalankan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perikanan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Meningkatkan produksi perikanan guna kepentingan konsumsi Dalam Negeri maupun untuk menambah hasil Devisa.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan operasional tugas pokoknya Jawatan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyuluhan perikanan.
- b. Pembinaan produksi dan mutu produksi.
- c. Melindungi sumber-sumber perikanan.
- d. Pendidikan kader nelayan petani ikan dan pegawai perikanan tingkat rendah.
- e. Pembinaan pemasaran dan pelelangan.
- f. Pembinaan Koperasi Perikanan.
- g. Statistik dan Dokumentasi.
- h. Perizinan usaha perikanan bukan asing bukan pengusaha besar.
- i. Membantu pelaksanaan penelitian dan percobaan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Jawatan Perikanan disusun sebagai berikut :

- (1). Unsur Pimpinan.
Kepala Jawatan Perikanan,
- (2) Unsur Pembantu, yang terdiri dari :
 - a. Biro Perencanaan dan Evaluasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
 - b. Biro umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- (3) Unsur Pelaksanaan
 - a. Biro Pembinaan dan Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
 - b. Staf Akhli terdiri dari beberapa jenis akhli :
 1. Akhli Perikanan Darat.
 2. Akhli Perikanan Laut.
 3. Akhli Pemasaran.
 4. Akhli Teknologi.

5. Akhli Koperasi.
6. Akhli Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV TUGAS

Pasal 6

Tata kerja dan tugas-tugas yang dibebankan kepada para pejabat seperti yang dimaksud pada Bab III pasal 5 di atas, diatur dengan surat Keputusan Gubernur.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Kepala Jawatan memiliki kewenangan-kewenangan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan bagi Kepala Jawatan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Jawatan berwenang mengadakan persiapan-persiapan, penelitian, pemeriksaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap Jawatan yang dipimpinnya, serta koordinasi dengan Instansi baik otonomi maupun vertikal sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah c.q. Gubernur.
- (3) Terhadap tugas-tugas yang diterima langsung dari Pemerintah Pusat, Kepala Jawatan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Pusat dengan sepengetahuan Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Jawatan Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka semua hak dan kewajiban Jawatan Perikanan Darat Propinsi Jawa Barat dan Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat dialihkan menjadi hak dan kewajiban Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Penyatuan serta pengalihan hak dan kewajiban Jawatan Perikanan Darat Propinsi Jawa Barat dan Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat ke dalam Jawatan Perikanan, diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur.

Pasal 9

Pengaturan tentang pengembangan/peralihan status pengelolaan urusan perikanan darat dan laut berhubung masih adanya perbedaan status antara Jawatan Perikanan Darat yang telah menjadi urusan otonom Kabupaten/Kotamadya dan Status Jawatan Perikanan Laut yang masih

menjadi urusan Pemerintah Daerah akan diatur kemudian secara berangsur-angsur disesuaikan dengan urgensi, kondisi dan perkembangannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat untuk menempatkan Peraturan Daerah ini di dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 16 Pebruari 1973

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT
KETUA,

Cap/t.t.d.

RACHMAT SULAEMAN

Wakil Ketua,

t.t.d.

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. MOH. MUKROM AS'AD, Akuntan

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal tanggal
Nomor

MENTERI DALAM NEGERI

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 1973 No. 9.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

PENJELASAN

UMUM

Sebagaimana telah dimaklumi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan urusan Perikanan Darat dan Perikanan Laut ini adalah didasarkan pada Penyerahan kedua urusan dari Pemerintah Pusat yaitu Perikanan Darat didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1951 dan Perikanan Laut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 di mana berdasarkan kewenangan yang diperolehnya tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat kemudian membentuk Jawatan Perikanan Darat/Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Propinsi Jawa Barat No. 3/UPOA/52 tanggal 4 Juni 1952 dan Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat Surat/Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Propinsi Jawa Barat No. 7/UP/VIII-h/0/58 tanggal 8 Juli 1958.

Kedua urusan tersebut di atas yang ditingkat Pusat semula diurus dan diselenggarakan oleh dua Departemen, kemudian berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indoneis No. 184 tahun 1968 diletakkan dalam satu tangan yaitu Direktorat Jenderal Perikanan pada Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Dengan telah diletakkannya kedua urusan tersebut di atas pada satu Direktorat Jenderal maka selaras dengan langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat ini, penyelenggaraan kedua urusan ini di tingkat Propinsi oleh dua Jawatan dirasakan tidak efisien dan efektif lagi sehingga kedua Jawatan tersebut perlu dilebur ke dalam satu Jawatan baru dengan nama Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat. Dengan dileburnya kedua Jawatan tersebut maka hak dan kewajibannya dengan sendirinya harus dialihkan kepada Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat.

Pasal demi pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

istilah-istilah dalam ketentuan dan peraturan daerah yang terdahulu yang ada hubungannya dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan istilah-istilah dalam Peraturan Daerah.